



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT,**

melawan

**TERGUGAT,**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 17 Januari 2024 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2012, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 08 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga terakhir berkumpul di rumah tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama:

Hal. **1** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK 1, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 23 November 2013, umur 10 tahun 1 bulan, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Tergugat;
- 2.2. ANAK 2, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 18 Agustus 2018, umur 5 tahun 4 bulan, pendidikan Taman Kanak-kanak, tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Tergugat sering mabuk-mabukan dengan mengonsumsi sabu dan minum minuman keras yang Penggugat ketahui secara langsung ketika Tergugat sedang mabuk. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk berhenti mabuk namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat, bahkan Tergugat malah marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - 3.2. Tergugat dua kali ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan yang Penggugat ketahui secara langsung ketika Tergugat bersama dengan selingkuhannya. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk berhenti selingkuh namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Januari 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar rumah pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah 1 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon

Hal. 2 dari 16 Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK 2, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 18 Agustus 2018, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 08 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi tanggal dan paraf hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi tanggal dan paraf hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Supiani sebagai suami Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Berangas

Hal. 4 dari 16 Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Alalak selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Pulau Sugara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Akhmad Naufal, umur 10 tahun dan Muhammad Semman Mulya, umur 5 tahun;
- bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk dan bersikap temperamental, yaitu Saksi melihat Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat menolaknya;
- bahwa sejak berpisah rumah, anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Akhmad Naufal ikut dengan Tergugat, sedangkan anak kedua bernama Muhammad Semman Mulya tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Semman Mulya selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;
- bahwa selama ini Penggugat merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- bahwa selama berpisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya bernama Muhammad Semman Mulya, meski hanya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja perbulan;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Supiani sebagai suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Berangas Tengah, Kecamatan Alalak selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Pulau Sugara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Akhmad Naufal, umur 10 tahun dan Muhammad Semman Mulya, umur 5 tahun;

Hal. 6 dari 16 Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa Saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka mabuk dan bersikap temperamental, yaitu Saksi melihat Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisah rumah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat menolaknya;
- bahwa sejak berpisah rumah, anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Akhmad Naufal ikut dengan Tergugat, sedangkan anak kedua bernama Muhammad Semman Mulya tinggal bersama dengan Penggugat;
- bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Semman Mulya selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;

Hal. **7** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama ini Penggugat merawat anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, serta tidak pernah menelantarkan anak tersebut;
- bahwa selama berpisah rumah Tergugat masih memberikan nafkah untuk anaknya bernama Muhammad Semman Mulya, meski hanya sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja perbulan;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. **8** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pengadilan menilai Tergugat telah melepaskan haknya serta tidak ada keinginan untuk mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, sehingga dengan demikian perkara ini tetap dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek dan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Pengadilan harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Hal. **9** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada akhirnya berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak (P.2) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.1) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 04 April 2012, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P.2) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama ANAK 2, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 18 Agustus 2018, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah

Hal. **10** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 2, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 18 Agustus 2018 saat ini berusia di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 April 2012, namun terhitung sejak tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang penyebabnya Tergugat suka mabuk-mabukan dan bersikap temperamental, serta Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 7 (tujuh) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Hal. **11** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, bahkan antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama ANAK 2, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 18 Agustus 2018 saat ini berusia di bawah 12 tahun;
- Bahwa, Kondisi anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Semman Mulya selama ini bagus, dalam keadaan sehat dan terawat, serta dididik dengan baik oleh Penggugat serta Penggugat termasuk orang yang baik dan tidak pernah melanggar norma hukum maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraianya, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak

Hal. **12** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Pengadilan dapat menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (mudharat) dari pada kebaikan (mashlahat) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. **13** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

**ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه**

Artinya : "Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri";

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

- Pendapat seorang Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz 3 Halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) jo pasal 56 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 dan kedua orang saksi bahwa anak yang bernama ANAK 2, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 18 Agustus 2018, maka anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan

Hal. **14** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) adalah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK 2** lahir di Barito Kuala 18 Agustus 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali**,

Hal. **15** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Nuzula Yustisia, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Hal. **16** dari **16** Put. 67/Pdt.G/2024/PA.Mrb